



**PUTUSAN**

**No. 1982 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Asri Susilawati Binti Dadang Rukmana** ;

Tempat lahir : Bandung ;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 30 Juli 1982 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Yupiter Tengah No. 11A  
RT. 05 RW. 03 Kelurahan  
Sekejati, Kecamatan Buah Batu,  
Kota Bandung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Kasir PT. Kompak  
Indopola) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa Ari Susilawati Binti Dadang Rukmana sebagai Kasir PT. Kompak Indopola Cabang Bandung, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu pada tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa diangkat sebagai Kasir PT. Kompak Indopola Cabang Bandung, bertempat di PT. Kompak Indopola Cabang Bandung yang terletak di Jalan Peta Ruko Plaza Blok A-6 Bandung atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk mengadilinya, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena Terdakwa mendapat upah untuk itu sebagai Kasir PT. Kompak Indopola Cabang Bandung. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir sejak bulan November 2000 pada PT. Kompak Indopola Cabang Bandung yang bergerak dalam bidang penjualan produk makanan kesehatan, kosmetik, produk rumah tangga, dengan tugas menerima pembayaran dari agen atau langsung dari konsumen juga membuat laporan penerimaan uang harian yang kemudian pembayaran tersebut diserahkan kepada PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta berikut laporannya.

Bahwa proses pemesanan barang dari PT. Kompak Indopola Cabang Bandung yaitu pemesanan barang melalui telepon dari agen kepada bagian penjualan kemudian bagian penjualan membuat faktur lalu faktur diserahkan kepada bagian gudang yang selanjutnya mengirim barang ke agen yang memesannya.

Adapun prosedur pembayaran atas pesanan barang dari PT. Kompak Indopola Cabang Bandung adalah setelah pesanan barang diterima oleh agen yang bersangkutan, kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dari tanggal pengeluaran barang, agen tersebut melakukan pembayaran ke bagian Kasir PT. Kompak Indopola Cabang Bandung yang dijabat oleh Terdakwa. Kemudian agen tersebut diberikan invoice warna putih sebagai tanda pelunasan. Setelah itu uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta dengan membuat laporan penerimaan uang harian.

Namun demikian pada kenyataannya, sebagian dari tugas-tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran dari agen tersebut, oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta dan Terdakwa membuat laporan penerimaan uang harian ganda sehingga penerimaan uang harian ke pusat tidak sesuai nomor nota penyerahannya.

Hal tersebut diketahui oleh saksi Lucky Siong pada bulan Juli 2007 selaku Auditor Internal PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta, kemudian saksi Lucky Siong melakukan pemeriksaan langsung ke agen-agen yang didapat keterangan bahwa agen yang bersangkutan telah melakukan pembayaran kepada PT. Kompak Indopola Cabang Bandung melalui Terdakwa selaku Kasir. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka diketahui agen yang sudah membayar melalui Terdakwa namun uang setorannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta, dengan perincian sebagai berikut :

No	Agen	Saldo Accounting per 31 Agustus 2007	Saldo hutang versi Agen per 31 Agustus 2007	Uang yang tidak disetorkan
1.	Gracia	Rp. 31.599.615,-	Retur, Rp. 2.151.730,-	Rp. 33.751.381,-
2.	Kharisma	Rp. 18.190.504,-	Retur, Rp. 3.162.720,-	Rp. 21.353.224,-
3.	Arcamanik	Rp. 36.049.771,-	-	Rp. 36.049.771,-
4.	Multi Mandiri	Rp. 3.430.396,-	-	Rp. 3.430.396,-
5.	Anugrah	Rp. 95.833.689,-	Rp. 75.769.269,-	Rp. 20.064.420,-
6.	Hardo Mandiri	Rp. 37.745.402	-	Rp. 37.745.402,-
7.	KC Bandung	Rp. 4.355.102,-	-	Rp. 4.355.102,-
8.	Staff	Rp. 5.589.535,-	-	Rp. 5.589.535,-
	Jumlah	Rp.225.933.25 8,-	Rp.70.4 54.819,-	Rp.155.589.4 39,-

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Kompak Indopola Cabang Bandung mengalami kerugian lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sebesar Rp.155.478.439,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ari Susilawati Binti Dadang Rukmana pada waktu-waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu pada tahun 2007, bertempat di PT. Kompak Indopola Cabang Bandung yang terletak di Jalan Peta Ruko Plaza Blok A-6 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk mengadilinya, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sejak bulan Nopember 2000 pada PT. Kompak Indopola Cabang Bandung yang bergerak dalam bidang penjualan produk makanan kesehatan, kosmetik, produk rumah tangga, dengan tugas menerima pembayaran dari agen atau langsung dari konsumen juga membuat laporan penerimaan uang harian yang kemudian pembayaran tersebut diserahkan kepada PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta berikut laporannya.

Bahwa proses pemesanan barang dari PT. Kompak Indopola Cabang Bandung yaitu pemesanan barang melalui telepon dari agen kepada bagian penjualan kemudian bagian penjualan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat faktur lalu faktur diserahkan kepada bagian gudang yang selanjutnya mengirim barang ke agen yang memesannya.

Adapun prosedur pembayaran atas pesanan barang dari PT. Kompak Indopola Cabang Bandung adalah setelah pesanan barang diterima oleh agen yang bersangkutan, kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dari tanggal pengeluaran barang, agen tersebut melakukan pembayaran ke bagian Kasir PT. Kompak Indopola yang dijabat oleh Terdakwa. Kemudian agen tersebut diberikan invoice warna putih sebagai tanda pelunasan. Setelah itu uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta dengan membuat laporan penerimaan uang harian.

Namun demikian pada kenyataannya, sebagian dari tugas-tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan baik diantaranya yaitu pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran dari agen tersebut, oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta dan Terdakwa membuat laporan penerimaan uang harian ganda sehingga penerimaan uang harian ke pusat tidak sesuai nomor nota penyerahannya.

Hal tersebut diketahui oleh saksi Lucky Siong pada bulan Juli 2007 selaku Auditor Internal PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta, kemudian saksi Lucky Siong melakukan pemeriksaan langsung ke agen-agen yang didapat keterangan bahwa agen yang bersangkutan telah melakukan pembayaran kepada PT. Kompak Indopola Cabang Bandung melalui Terdakwa selaku Kasir. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka diketahui agen yang sudah membayar melalui Terdakwa namun uang setorannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Kompak Indopola Pusat di Jakarta, dengan perincian sebagai berikut :

No	Agen	Saldo Accounting per 31 Agustus 2007	Saldo hutang versi Agen per 31 Agustus 2007	Uang yang tidak disetorkan
1.	Gracia	Rp. 31.599.615,-	Retur, 2.151.730,-	Rp. 33.751.381,-

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1982 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kharisma	Rp. 18.190.504,-	Retur, 3.162.720,-	Rp. 21.353.224,-
3.	Arcamanik	Rp. 36.049.771,-	-	Rp. 36.049.771,-
4.	Multi Mandiri	Rp. 3.430.396,-	-	Rp. 3.430.396,-
5.	Anugrah	Rp. 95.833.689,-	Rp. 75.769.269,-	Rp. 20.064.420,-
6.	Hardo Mandiri	Rp. 37.745.402	-	Rp. 37.745.402,-
7.	KC Bandung	Rp. 4.355.102,-	-	Rp. 4.355.102,-
8.	Staff	Rp. 5.589.535,-	-	Rp. 5.589.535,-
	Jumlah	Rp.225.933.25 8,-	Rp.70.4 54.819,-	Rp.155.589.4 39,-

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Kompak Indopola Cabang Bandung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.155.478.439,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tututan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bandung tanggal 12 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asri Susilawati Binti Dadang Rukmana terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja secara berturut-turut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asri Susilawati Binti Dadang Rukmana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan ;

## 3. Menyatakan barang bukti :

### a. Lampiran Dokumen Nota Penyerahan

Barang yang belum lunas dari :

- Kantor Cabang Bandung ;
- BC/Agen Hardo Mandiri ;
- BC/Agen Multi Mandiri ;
- BC/Agen Arcamanik ;
- BC/Agen Kharisma ;
- BC/Agen Gracia ;
- BC/Agen Anugrah ;
- Staff.

### b. Analisa tagihan dari :

- Kantor Cabang Bandung ;
- BC/Agen Hardo Mandiri ;
- BC/Agen Multi Mandiri ;
- BC/Agen Arcamanik ;
- BC/Agen Kharisma ;
- BC/Agen Gracia ;
- BC/Agen Anugrah ;
- Staff.

### c. Daftar Invoice yang belum lunas menurut perusahaan tetapi menurut bukti BC / Agen sudah lunas :

- Kantor Cabang Bandung ;
- BC/Agen Hardo Mandiri ;
- BC/Agen Multi Mandiri ;
- BC/Agen Arcamanik ;
- BC/Agen Kharisma ;
- BC/Agen Gracia ;
- BC/Agen Anugrah ;
- Staff.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1982 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :  
1033/PID/B/ 2008/PN.BDG., tanggal 14 April 2009 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Asri Susilawati Binti Dadang Rukmana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Lampiran dokumen nota penyerahan barang yang belum lunas dari :
  - a. Kantor Cabang Bandung
  - b. BC/Agen Hardo Mandiri
  - c. BC/Agen Multi Mandiri
  - d. BC/Agen Arcamanik
  - e. BC/Agen Kharisma
  - f. BC/Agen Gracia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





g. BC/Agen Anugrah

h. Staff

- Analisa tagihan dari :

a. Kantor Cabang Bandung

b. BC/Agen Hardo Mandiri

c. BC/Agen Multi Mandiri

d. BC/Agen Arcamanik

e. BC/Agen Kharisma

f. BC/Agen Gracia

g. BC/Agen Anugrah

h. Staff

- Daftar invoice yang belum lunas menurut perusahaan tetapi menurut bukti BC/Agen sudah lunas :

a. Kantor Cabang Bandung

b. BC/Agen Hardo Mandiri

c. BC/Agen Multi Mandiri

d. BC/Agen Arcamanik

e. BC/Agen Kharisma

f. BC/Agen Gracia

g. BC/Agen Anugrah

h. Staff

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 317/Pid/2009/ PT.Bdg., tanggal 4 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 April 2009 Nomor : 1033/Pid.B/2008/PN.Bdg., yang dimintakan banding, sekedar mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan yang dijatuhkan terhadap  
Terdakwa sehingga amar selengkapny  
berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Asri  
Susilawati Binti Dadang  
Rukmana tersebut di atas,  
telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “Penggelapan  
dalam jabatan yang dilakukan  
secara berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana kepada  
Terdakwa, oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 6  
(enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa  
:
  - Lampiran dokumen nota  
penyerahan barang yang belum  
lunas dari :
    - a. Kantor Cabang Bandung
    - b. BC/Agen Hardo Mandiri
    - c. BC/Agen Multi Mandiri
    - d. BC/Agen Arcamanik
    - e. BC/Agen Kharisma
    - f. BC/Agen Gracia
    - g. BC/Agen Anugrah
    - h. Staff
  - Analisa tagihan dari :
    - a. Kantor Cabang Bandung
    - b. BC/Agen Hardo Mandiri
    - c. BC/Agen Multi Mandiri
    - d. BC/Agen Arcamanik
    - e. BC/Agen Kharisma
    - f. BC/Agen Gracia
    - g. BC/Agen Anugrah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Staff

- Daftar invoice yang belum lunas menurut perusahaan tetapi menurut bukti BC/Agen sudah lunas :

- a. Kantor Cabang Bandung
- b. BC/Agen Hardo Mandiri
- c. BC/Agen Multi Mandiri
- d. BC/Agen Arcamanik
- e. BC/Agen Kharisma
- f. BC/Agen Gracia
- g. BC/Agen Anugrah
- h. Staff

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 80/Akta.Pid/ 2009/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, senyatanya Judex Facti pada peradilan tingkat banding telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan salah dalam melaksanakan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada saat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo, ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Facti tidak melaksanakan penerapan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya dengan sangat sumier dan tidak berdasarkan alasan pertimbangan hukum yang cukup, yang pada pokoknya hanya menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dirasa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak mendidik masyarakat pada umumnya, oleh karena dengan pidana yang ringan tidak menimbulkan jera dan membuka peluang orang lain akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa disamping "perbuatan penipuan" tersebut membuat masyarakat menjadi resah dan hilangnya kepercayaan sesama anggota masyarakat"

(vide pertimbangan hukum Judex Facti No. 317/Pid/2009/PT.Bdg pada hal 8 alenia ke 4) ;

Bahwa, sebagaimana terbukti dan terungkap dalam fakta hukum di persidangan senyatanya Judex Facti pada peradilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Judex Facti pada peradilan tingkat banding telah mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti pada peradilan tingkat pertama dalam hal dakwaan primair dan pertimbangan hukum tersebut telah dinyatakan tepat dan benar dan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum sendiri, artinya yang terbukti adalah mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, berupa tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sedang Judex Facti pada peradilan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada hal 8 alenia ke 4 seolah menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana berupa "Perbuatan penipuan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, disini jelas senyatanya menunjukkan bahwa Judex Facti pada peradilan tingkat banding telah tidak tepat dan benar dalam melaksanakan pertimbangan hukumnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dan tidak sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukumnya, padahal Judex Facti pada tingkat peradilan banding telah nyata-nyata memperbaiki amar putusan Judex Facti pada peradilan tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang tadinya berupa hukuman pidana bersyarat menjadi hukuman pidana penjara, dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri mengenai hal-hal yang memberatkan hukuman terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi itu apa ? Sehingga Terdakwa harus dipenjarakan ; Bahwa, Judex Facti pada peradilan tingkat banding tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi yang masih punya anak balita dan masih menyusui anaknya itu, sehingga harus dipenjarakan, sementara dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada peradilan tingkat

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1982 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama, tetapi dalam pemidanaan diubah dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara, dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, justru putusan Pengadilan/Hakim yang beginilah yang dirasakan sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak efektif, rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum ;

Bahwa, senyata Judex Facti pada peradilan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang secukupnya (onvoeldoende gemotiveerd), sehingga dalam putusannya tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga keliru sekali pertimbangan hukum yang dilaksanakan oleh Judex Facti pada peradilan tingkat pertama telah diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri namun tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri apapun malah menghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi untuk dipidana penjara yang tadinya dihukum pidana bersyarat ;

Bahwa, yang menjadi pertimbangan hukum Judex Facti pada peradilan tingkat banding yang menghukum Terdakwa menjadi dipidana penjara, hanyalah berdasar kepada supaya menimbulkan efek jera, bukankah sesungguhnya hakekat dari pada pemidanaan itu adalah bersifat edukatif dan merupakan pembinaan, serta hukuman bukan sebagai alat untuk balas dendam, oleh karena demikian jelas senyatanya pertimbangan hukum Judex Facti pada peradilan tingkat banding telah salah dan keliru dalam melaksanakan penerapan hukumnya, sehingga putusan dalam perkara a quo sepatutnya untuk dibatalkan ;

Bahwa, sesuai dengan kewenangannya Judex Facti pada peradilan tingkat banding adalah merupakan lembaga peradilan ulangan, artinya ada kesempatan untuk memberikan pertimbangan hukum yang berdasar kepada fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak mempertimbangkan dengan alasan pertimbangan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apakah ia/ Terdakwa/Pemohon Kasasi itu harus dipidana penjara ? Dan atas pertimbangan hukum apa yang memberatkan Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara itu, bahwa putusan Judex Facti pada peradilan tingkat banding tidak kualified, terkesan semena-mena dalam mempidana Terdakwa, tidak logis, sehingga konsekuensinya secara yuridis sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

2. Bahwa, menurut pertimbangan hukum Judex Facti pada peradilan tingkat pertama perbuatan pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi yang terungkap berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah dakwaan Primair yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah bersalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berupa tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” ;
3. Bahwa, senyatanya dalam proses persidangan para saksi yang diajukan ke persidangan hanyalah melulu para saksi dari pihak pelapor saja sedangkan saksi dari pihak Terdakwa yang sifatnya akan meringankan Terdakwa tidak pernah hadir, padahal mereka itulah teman-taman kerja Terdakwa/Pemohon Kasasi para peminjam uang setoran milik perusahaan dan itu semua telah dikembalikan/disetorkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada kerugian uang yang diderita oleh pihak perusahaan, akan tetapi pada saat diadakan audit oleh pihak perusahaan dari sekitar tahun 2006 terdapat ketidakcocokan tanggal penyetoran uang hasil tagihan dari pada agen tidak segera disetorkan kepada pihak perusahaan PT. Kompak Indopola Pusat, selisih perbedaan tanggal diterima setoran dari para agen dengan tanggal disetor kembali oleh Terdakwa sebagai Kasir kepada pihak perusahaan di pusat (PT.Kompak Indopola Pusat), sehingga secara materiil perusahaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirugikan, hanya Terdakwa/Pemohon Kasasi mengeluarkan uang pinjaman kepada teman-teman kerja tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, kesimpulannya kesalahan Terdakwa hanyalah dalam melakukan penyetoran uang hasil tagihan tidak tepat waktu tanggal penyetorannya, apakah dengan kesalahan semacam itu Terdakwa pantas untuk dipenjarakan ?, untuk dalam kesempatan ini kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung R.I. berkenan kiranya memberikan pertimbangan hukum yang seadil- adilnya sesuai nurani keadilan ;

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana dalam bukti yang diajukan tidak terdapat adanya selisih jumlah uang hasil tagihan dengan jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp. 155.589.439,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak kurang satu sen pun, hanya mungkin ada kekliruan tanggal penyetoran yang tidak cocok.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Bandung) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana adalah merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Asri Susilawati Binti Dadang Rukmana** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E.Sapardjaja, SH**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1982 K/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

**Djoko Sarwoko, SH.MH.**

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, SH**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP. : 040 018 310

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)